

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia dapat turut dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia di perairan negara lain yaitu sesuai dengan Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional dan berdasarkan kasus tersebut maka pemerintah Indonesia bisa ikut campur sejauh permasalahan tersebut selesai dan jika terjadi lagi dikemudian hari pemerintah Indonesia telah menyediakan hukumnya dengan perjanjian yang sudah dibuat mengenai permasalahan tersebut.
2. Kebijakan dan peran pemerintah Indonesia dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia yang terjadi di perairan negara lain yaitu sesuai dengan kasus tersebut Indonesia mengambil kebijakan antara lain membuat Maklumat Pelayaran No 130/VI/DN16, melarang keras penerbitan persetujuan syahbandar bagi semua kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke Filipina selatan, pemerintah Indonesia juga membuat tim *Crisis*

Center yang mempunyai tugas untuk melakukan komunikasi dengan sandera dan penyandera selama 24 jam setiap harinya, melakukan pendampingan terhadap perusahaan kapal-kapal dan melakukan pendampingan psikologis maupun pembaharuan informasi terhadap keluarga korban tindak pidana pembajakan. Indonesia juga membuat perjanjian dengan negara Malaysia dan Filipina yaitu :

- a. *The Joint Declaration on immediate to address issues in the maritime areas of common concern among Indonesia, Malaysia and Philipines , Yogyakarta 5 May 2016*
- b. *Framework trilateral cooperative arrangement Indonesia-malaysia-Philipines on immediate measures to address security issues in the maritimes area of common concern, Jakarta 14 july 2016*
- c. *The joint statement trilateral meeting among the defence minister of Indonesia, Malaysia, Philipines 2 august 2016.*

Tetapi 3 perjanjian ini belum sepenuhnya diterapkan, karena masih saja ada penculikan dan penyanderaan yang terjadi di wilayah Malaysia. Dengan ini pemerintah menanyakan komitmen Malaysia dalam pelaksanaan kesepakatan perjanjian yang sudah dibuat.

B. SARAN

Saran yang bisa penulis berikan :

Implementasi 3 perjanjian antar negara Malaysia-Filipina-Indonesia diharapkan efektif dengan cara dibentuknya tim gabungan operasi di laut oleh 3 negara dan perlunya tindak lanjut dari 3 negara tersebut dan juga perlu diatur

di dalam perjanjian tersebut negara yang berhak mengadili penjahat agar lebih efektif dan intensif.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Albert W.Koers, 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta
- Eddy O.S Hariej, 2009, *Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta
- Etty R.Agoes, 1991, *Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abirdin, Bandung
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung
- J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung
- Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum laut Indonesia*, yrama Widya, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro R, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung

2. DOKUMEN INTERNASIONAL

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982

Convention for the Suppression of unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation 1988.

3. INTERNET

<http://www.sangkoeno.com/2016/07/sejarah-lahirnya-unclos.html>, diakses 22 Agustus 2018

https://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional, diakses 22 Agustus 2018

<http://kanalhukum.id/kanalis/konflik-hukum-dalam-penegakan-hukum-atas-kejahatan-perompakan-kapal-di-laut/12>, diakses 22 Agustus 2018

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.html>, diakses 22 Agustus 2018

<https://www.slideshare.net/Nuelnuel11/yurisdiksi-negara-dalama-hukum-internasional> diakses 10 September 2018

Piracy jure Gentium Law, <http://www.e-ir.info/2010/02/24/piracy-jure-gentiuminternational-law.html> diakses pada tanggal 21 november 2018

https://www.academia.edu/31349058/KONSEP_WARGA_NEGARA_DALAM_HUKUM_INTERNASIONAL diakses pada tanggal 28 november 2018

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411_dunia_lima_hal_abu_sayyaf diakses pada tanggal 12 December 2018